



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G./2023/PN.SRG

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Andi Winata, bertempat tinggal di Taman Banten Lestari Blok C 11 A N0.9 Rt.002, RW.016 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Drs. SUHIYAT, SE, S.IP, S.Sos, S.H CATUR YUDHO BHAWONO, S.H Kesemuanya merupakan para Advokat dari Kantor Hukum Suhiyat & Rekan yang beralamat di Jalan Sama'un Bakri Tanggul No. 1 RT 002 RW 012 Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang 42111. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 954/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, tanggal 30 November 2023, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kc.Cilegon**. Berkedudukan di Jl. SA. Tirtayasa No.49, Masigit, Kec. Jombang, Kota **Cilegon**, Banten 42414, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Saudara Taufik**. Berkedudukan di Asrama Polri Cipinang, Rt 005, Rw 006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Saudara Supri (karyawan Bank BTN Kc. Cilegon)**. Berkedudukan di Kramat Permai Blok A, 04 Rt 006 Rw 006 Kelurahan/Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten serang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Saudara Uhur Fahuri alias Renal**, Berkedudukan di alamat Perumahan Bukit Permai ciracas Blok H No 17 Kel, Serang Kec Serang, Kota Serang,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.G./2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. Dan Taman Banten Lestari blok C 14 B No 15 Rt 04 Rw 16 Kel. Unyur kec. Serang Kota Serang, Banten. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Badan Pertanahan Republik Indonesia q.q. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Banten q.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ATR/BPN.** Berkedudukan di Jl. Letnan Jidun No. 5, Lontarbaru Kecamatan Serang, Kota Serang Banten. 42115, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 179/Pdt.G/2023/PN.Srg, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 179/Pdt.G./2023/PN.Srg ;

Telah membaca Berita Acara Sidang, di mana pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, begitu pula Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya, dan Tergugat III hadir prinsipal, sementara Tergugat II, dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak menyuruh/mewakilkkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut;

Telah mendengar Permohonan Penggugat dipersidangan yang mencabut gugatannya dan membaca pula surat permohonan secara tertulis Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN.Srg tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawab menjawab dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan penggugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam register perkara perdata Nomor 179/Pdt.G/2023/PN.Srg, dinyatakan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H. dan Riyanti Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp150.000,00
PNBP/PIHAK	: Rp 60.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 25.000,00
Biaya Panggilan	: Rp243.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)